

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Pada masa dahulu sebelum abad ke 6 Masehi mungkin dapat dikatakan bahwa semua negara dalam bentuk pemerintahannya adalah monarki. Sejarah mencatat bahwa Nabi Muhammad SAW adalah manusia pertama di dunia ini yang menerapkan sistem pemerintahan republik di Madinah pada abad ke 6 Masehi dengan menjadikan Piagam Madinah sebagai konstitusi kenegaraan serta mulai menjalankan sistem Gubernur sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Pusat di daerah - daerah.

Revolusi pemikiran di Eropa dan masa *Rennaisance* telah menjadi momentum yang bisa membalikkan filsafat dominan masyarakat eropa, bahkan sebagian besar masyarakat dunia. Di dalam konsep-konsep kenegaraan, sebagian besar masyarakat mulai melirik pada model republik yang merupakan bentuk pemerintahan selain daripada monarki.

Hal ini juga mengakibatkan beberapa negara monarki yang tidak ingin melakukan perubahan secara menyeluruh harus melakukan perubahan konsep pada bentuk pemerintahannya dari konsep Monarki Absolut menjadi konsep Monarki Konstitusional.

Kebanyakan masyarakat Eropa, Asia, dan Afrika adalah bagian dari sekitar 12 kekuatan penjajah yaitu Perancis, Spanyol, Portugal, Inggris, Belanda, Turki, Rusia, China dan Jepang. Britania raya atau Inggris juga memerintah seluruh Australia dan negara terbesar di Amerika, yaitu Kanada. Namun, masyarakat Amerika memiliki pandangan Eropa yang anti imperialisme.

Di Amerika telah berkembang sikap menentukan nasib sendiri setelah deklarasi Kemerdekaan AS 1776, dari kekuasaan Inggris. Selain itu terdapat perjuangan kebebasan Amerika Latin dari kekuasaan Spanyol dan Portugis yang berlangsung hingga abad selanjutnya. Hanya sebagian kecil populasi dunia yang memiliki hak untuk menentukan tata pemerintahan. Kebanyakan hak pilih ini ditentukan oleh jenis kelamin dan kekayaan. Mereka yang memiliki hak pilih hanyalah laki-laki dan pemilik lahan. Pencapaian besar dalam bidang politik pada abad ke - 20 adalah kemajuan dalam hak pilih universal, yaitu pengakuan atas kedua jenis kelamin (laki-laki dan perempuan) dan semua kelas masyarakat, serta hak dasar setiap warga dewasa untuk berpartisipasi dalam upaya mengatur diri sendiri dan warga negara lainnya.

Pada paruh pertama pada abad ke-20 didominasi oleh dua politik ideologi, yaitu komunisme dan fasisme. Keduanya berusaha menggantikan kekuatan imperial

yang sudah mengakar kuat dengan sistem politik modern yang radikal. Komunisme bertujuan membebaskan masyarakat perkotaan dan desa dari beban kapitalisme. Dengan menghapus sistem kelas, redistribusi kekayaan dan kemakmuran serta menerapkan kepemilikan bersama dan kesetaraan di depan hukum. Pemikiran ini berasal dari dua tokoh terkenal Jerman abad ke-19, Karl Marx dan Frederic Engels.

Paham ini menjadi kenyataan dan mendapat tempat saat Rusia pada tahun 1917 ketika pemerintahan kekaisaran runtuh pada perang dunia I. Penerapan paham ini mencapai kejayaannya oleh Lenin dalam pembentukan Uni Soviet. Cara serupa di adaptasi oleh Mao Zedong dalam perang sipil China 1949. Fasisme muncul setelah perang dunia I sebagai keyakinan atas persatuan nasional dan menentukan nasib sendiri, seperti yang ditunjukkan oleh Benito Mussolini di Italia, Jenderal Franco di Spanyol, dan Adolf Hitler dengan partai Nazi di Jerman. Fasisme juga melibatkan beragam rekayasa sosial seperti "pembersihan" rasial, etnis dan politik dengan cara-cara kekerasan dan akhirnya pembunuhan massal.

Fasisme skala global terhapus oleh perang dunia II, Akan tetapi melalui melalui aliansi sementara Uni Soviet dengan pemerintahan Inggris dan AS, muncul konsekuensi atas kemenangan sekutu yaitu bertahannya komunisme di Uni Soviet dan China. Selain itu muncul dinamika politik global baru, yaitu politik perang dingin. Perang dingin merupakan adu kekuatan negara adidaya antara Blok Barat (yang umumnya negara Demokratis Liberal) pimpinan AS dan NATO, melawan Blok Timur (Komunis) dibawah pakta Warsawa bentukan Uni Soviet. Mulai tahun 1961, blok timur diperkuat oleh lingkaran pengaruh komunis terpisah yang berpusat di Republik Rakyat China.

Pergolakan besar abad ke-20 adalah runtuhnya sisa-sisa kekuatan kolonial Eropa usai Perang Dunia II. Peristiwa ini dimulai dengan kemerdekaan British South Asia, yang sebelumnya dikenal sebagai "Permata Mahkota" Ratu Victoria Inggris, dan terbentuklah negara terbesar dunia di India pada 1947. Selain itu terjadi pembagian teritori menjadi India yang Hindu dan Pakistan yang Muslim. Antara 1950 dan 1976, ada 100 lebih negara jajahan yang meraih kemerdekaan, terutama dari Inggris, Prancis, Portugal dan Belanda. Pada akhir 1900-an runtuhnya komunisme Uni Soviet mendorong proses terjadinya pemilihan umum dilaksanakan di 12 Republik Soviet, dan diterapkan kembali pemilu di negara-negara anggota Pakta Warsawa di Eropa Timur dan kawasan Baltik. Dekade terakhir abad ke-20 menjadi saksi munculnya dua persoalan politik laten yang berhasil dikendalikan selama Perang Dingin.

Pada tingkat nasional ada ketegangan antara kendali politik terpusat dengan beragam desakan ke arah Desentralisasi, pada tingkat Internasional ada konflik baru

antara negara maju dan negara berkembang ( kerap juga disebut dunia pertama dan ketiga, Utara dan Selatan) .Konflik ini kerap terwujud dalam gerakan terorisme.Hak pilih belum diterapkan di seluruh dunia. Ada kekhawatiran atas penjajahan gaya baru dibidang ekonomi dan budaya, terutama akibat pertumbuhan kekuatan dan pengaruh negara ' maju '.Perkembangan ini disebut Globalisasi. Pengamatan sekilas pada peta dunia tentang sistem pemerintahan dunia saat ini, menunjukkan bahwa mayoritas dari kita hidup di negara demokratis. Pastinya banyak dari kita hidup dalam masyarakat dimana kebebasan berbicara, perdebatan terbuka, dan perwakilan universal menjadi inti pandangan hidup nasional.

Namun, seberapa banyak dari kita yang benar - benar memahami bagaimana kita diatur pemerintahan, seberapa banyak hak politik, sosial, dan moral yang benar - benar dijalankan, sebagai bagian dari warisan yang diperoleh dengan darah dan keringat para pendahulu.

Sistem pemerintahan mempunyai sistem dan tujuan untuk menjaga suatu kestabilan suatu negara.Namun di beberapa negara di dunia sering terjadi tindakan separatisme karena sistem pemerintahan yang dijalankan oleh pemerintah dianggap memberatkan rakyat atau merugikan rakyat.Sistem pemerintahan mempunyai fondasi yang kuat dimana tidak bisa diubah dan menjadi statis.Jika suatu pemerintahan mempunyai sistem pemerintahan yang statis absolut maka hal itu akan berlangsung selama – lamanya dalam wilayah tersebut hingga adanya desakan dari kaum minoritas untuk memprotes adanya sistem tersebut.

Secara luas berarti sistem pemerintahan itu menjaga kestabilan masyarakat, menjaga tingkah laku kaum mayoritas maupun minoritas, menjaga fondasi pemerintahan, menjaga kekuatan politik, pertahanan, ekonomi, keamanan sehingga menjadi sebuah sistem pemerintahan yang berkelanjutan dan bersifat demokrasi dimana seharusnya masyarakat bisa turut serta dalam pembangunan sistem pemerintahan tersebut.Hingga saat ini hanya sedikit negara yang bisa mempraktikkan sistem pemerintahan itu secara menyeluruh.

Secara sempit berarti sistem pemerintahan hanya sebagai sarana suatu kelompok untuk menjalankan roda pemerintahan untuk menjaga kestabilan negara dalam waktu yang relatif lama dan mencegah adanya perilaku yang reaksioner maupun radikal dari rakyat di negara itu sendiri.

Dalam perspektif ilmu pemerintahan, pemahaman pemerintahan dan sistem yang membentuknya pada hakikatnya dimulai dari lahirnya gejala pemerintahan itu sendiri.Ketika suatu komunitas masyarakat telah merasa penting untuk membentuk suatu pemerintahan dalam rangka untuk melayani segala kebutuhannya, tanpa dapat dihindari lagi pemerintahan dan sistem yang membentuknya akan tercipta secara

alamiah sekalipun masih bersifat tradisional karena pada masa itu masih cenderung berada pada satu tangan sehingga kekuasaan menjadi sangat kuat.

Lahirnya suatu negara merupakan awal hadirnya suatu sistem pemerintahan, sebab dalam perkembangan selanjutnya masyarakat yang kemudian membentuk sistem pemerintahannya hingga pada tingkat yang lebih kompleks yaitu sistem pemerintahan modern.

Dalam perkembangannya yang terbaru, sistem pemerintahan tersebut mengalami penyesuaian dalam bentuk sistem pemerintahan presidensial dan sistem pemerintahan parlementer

Sistem pemerintahan presidensial merupakan hasil perubahan dari sistem tradisional dengan kecenderungan kekuasaan berada pada satu pemegang kendali pemerintahan sedangkan sistem parlementer merupakan hasil dari penyesuaian sistem modern. Keduanya memiliki kelebihan dan kekurangan dalam praktik di dalam suatu negara.

Sistem Presidensial di beberapa negara

Dalam sistem presidensial ini, kedudukan lembaga eksekutif dan legislatif memiliki kedudukan yang independen. Sementara itu pemegang kewenangan dipilih oleh rakyat secara terpisah. Keduanya memiliki kewenangan membuat undang – undang yang masing – masing bersifat saling melengkapi.

Sistem presidensial pada dasarnya mengenal dualisme legitimasi ( double legitimate ) sebab seorang presiden maupun anggota legislatif dipilih langsung oleh setiap warga negara yang berhak memilih. Dalam sistem ini terdapat berbagai perbedaan fungsi dalam sistem presidensial di berbagai negara. Contohnya di Amerika Serikat yang kekuasaan legislatif tidak dimiliki oleh seorang presiden.<sup>1</sup>

Presiden hanya memiliki hak veto untuk menghindari pelaksanaan suatu undang-undang jika dianggap sulit. Berbeda dengan Amerika Serikat, banyak negara di Amerika latin presiden dan anggota kabinet memiliki fungsi legislasi. Kondisi tersebut mendorong pemerintah untuk memperoleh dukungan mayoritas di parlemen untuk meloloskan undang – undang yang diajukannya kepada parlemen.

Dalam sistem presidensial apabila terjadi krisis kepercayaan terhadap eksistensi multipartai maka bisa mempersulit pembentukan koalisi yang relatif stabil, sehingga sistem ini cenderung memperlemah lembaga eksekutif dan menciptakan krisis yang berkepanjangan dan di dalam hal ini sistem presidensial berperan sebagai stabilisator.

---

<sup>1</sup>Dalam sistem pemerintahan di indonesia presiden memiliki hak untuk mengusulkan rancangan undang-undang (RUU).

Pemisahan legitimasi kelembagaan memungkinkan pembuatan undang-undang dan program-program pemerintahan tanpa harus tunduk pada ikatan fraksi. Pemisahan kelembagaan bisa menjadikan lembaga legislatif lebih mandiri dan mendorong kejelasan identitas lembaga eksekutif.

Kepala pemerintahan yang didukung oleh mayoritas parlemen dapat lebih mandiri dibanding sistem parlementer. Presiden tidak tergantung pada mayoritas seperti dalam sistem parlementer. Di Inggris, dalam konteks politik mayoritas, lembaga eksekutif lebih leluasa memainkan peran serta terbebas dari tekanan oposisi karena di dalam sistem parlementernya dikuasai oleh politik mayoritas yang mengakibatkan pengawasan terhadap lembaga eksekutif secara efektif.

Sedangkan di Republik Indonesia disingkat RI atau Indonesia adalah negara di Asia Tenggara yang dilintasi garis khatulistiwa dan berada di antara benua Asia dan Australia serta antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 17.508 pulau, oleh karena itu ia disebut juga sebagai Nusantara.

Dengan populasi sebesar 222 juta jiwa pada tahun 2006, Indonesia adalah negara berpenduduk terbesar keempat di dunia dan negara yang berpenduduk Muslim terbesar di dunia meskipun secara resmi bukanlah negara Islam. Bentuk pemerintahan Indonesia adalah republik, dengan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Presiden yang dipilih langsung.

Sejarah Indonesia banyak dipengaruhi oleh bangsa lainnya. Kepulauan Indonesia menjadi wilayah perdagangan penting setidaknya sejak abad ke-7, yaitu ketika Kerajaan Sriwijaya menjalin hubungan agama dan perdagangan dengan Tiongkok dan India. Kerajaan - kerajaan Hindu dan Buddha telah tumbuh pada awal abad Masehi, diikuti para pedagang yang membawa agama Islam, serta berbagai kekuatan Eropa yang saling bertempur untuk memonopoli perdagangan rempah-rempah Maluku semasa era penjelajahan samudra.

Setelah berada di bawah penjajahan Belanda, Indonesia menyatakan kemerdekaannya di akhir Perang Dunia II. Selanjutnya Indonesia mendapat berbagai hambatan, ancaman dan tantangan dari bencana alam, korupsi, separatisme, proses demokratisasi dan periode perubahan ekonomi yang pesat.

Dari Sabang sampai Merauke, Indonesia terdiri dari berbagai suku, bahasa dan agama yang berbeda. Suku Jawa adalah grup etnis terbesar dan secara politis paling dominan. Semboyan nasional Indonesia, " Bhinneka Tunggal Ika " ( " Berbeda - beda tetapi tetap satu " ), berarti keberagaman yang membentuk negara.

Jati diri suatu bangsa bukan saja dapat kita lihat dari bagaimana karakter pokok dari para warga bangsa, tetapi juga dari pilihan ideologi dan sistem pemerintahan yang dipilih oleh bangsa tersebut

#### Sistem Parlemerter

Dalam sistem parlemerter ini di khususkan untuk parlemen sebagai satu satunya badan yang anggotanya dipilih secara langsung oleh setiap warga negara yang berhak memilih. Sementara itu eksekutif merupakan hasil pilihan anggota parlemen itu sendiri yang artinya pemerintahan merupakan simbol atas kemenangan partai mayoritas di parlemen. Dalam sistem ini stabilitas pemerintahan sangat tergantung pada tingkat kepercayaan parlemen.

Dalam keadaan tersebut, mayoritas anggota parlemen dapat menarik dukungannya terhadap pemerintah sehingga kepala pemerintahan biasanya melakukan rotasi melalui pemilihan umum untuk membentuk parlemen yang baru.

Dalam sistem ini, seorang pemegang kendali pemerintahan seperti perdana menteri dipilih oleh anggota parlemen yang merupakan hasil dari pemilihan setiap warga negara yang memiliki hak pilih.

Dengan memahami kedua sistem pemerintahan tersebut maka perlu dilakukan suatu pembuktian untuk membentuk sistem pemerintahan indonesia yang ideal.

### **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan sebagaimana diuraikan di atas, maka permasalahan yang akan diteliti dalam skripsi ini adalah sebagai berikut: “Bagaimanakah kedudukan sistem pemerintahan presidensial berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945” ?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui dan menjelaskan kedudukan sistem pemerintahan presidensial berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

- 1) Dari segi teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman teoritik tentang kedudukan sistem pemerintahan presidensial berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Dari segi praktek, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada penyelenggara pemerintahan kedudukan sistem pemerintahan presidensial berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

## 1.5. Metode Penelitian

### 1.5.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian skripsi ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu suatu jenis penelitian hukum yang menitikberatkan pada telaah hukum positif, dan menurut asas-asasnya, yang sumbernya diperoleh dari studi kepustakaan, khususnya peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan referensi lainnya yang berhubungan dengan kedudukan sistem pemerintahan presidensial berdasarkan undang – undang dasar tahun 1945.

### 1.5.2. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam penelitian ini adalah metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), karena penelitian ini berdasarkan undang-undang yang berlaku untuk memperoleh suatu pembenaran mengenai kedudukan sistem pemerintahan presidensial berdasarkan undang – undang dasar tahun 1945, selain itu juga digunakan metode pendekatan konseptual (*conceptual approach*) karena metode pendekatan ini berawal dari sebuah pandangan - pandangan dan doktrin - doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan atau doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi dasar untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan suatu isu hukum yang dihadapi.

Pandangan atau doktrin akan memperjelas gagasan - gagasan dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan

### 1.5.3. Sumber dan Jenis Bahan Hukum

Sehubungan jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, maka jenis bahan hukum yang digunakan di dalam penulisan ini terdiri atas:

#### a. Bahan hukum primer

1. Undang-Undang Dasar 1945
2. Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. UUDS 1950;
4. Konstitusi RIS 1949
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1950;
5. Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1950;

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini terdiri dari berbagai literatur-literatur, jurnal hukum, hasil penelitian dan juga artikel-artikel tentang hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang ada di dalam penulisan ini.

### c. **Bahan Hukum Tersier**

**Bahan hukum tersier dalam penelitian terdiri atas Kamus Hukum, dan kamus bahasa hukum.**

## 1.6. **Definisi Konsep**

Sistem Pemerintahan adalah suatu tatanan utuh yang terdiri atas berbagai komponen pemerintahan yang bekerja saling berkaitan dan mempengaruhi dalam mencapai tujuan dan fungsi pemerintahan yang digunakan oleh Negara di dalam menjalankan pemerintahannya.<sup>2</sup>

Presidensial adalah sistem pemerintahan dimana antara Eksekutif dan Legislatif di dalam sebuah Negara dipilih melalui pemilihan umum yang terpisah.<sup>3</sup>

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 adalah hukum dasar yang menetapkan struktur dan prosedur organisasi yang harus diikuti oleh publik agar keputusan - keputusan yang dibuat mengikat komunitas politik.<sup>4</sup>

### d. **Teknik pengumpulan bahan hukum**

Di dalam mengumpulkan bahan hukum untuk penelitian ini digunakan teknik pendekatan perundang – undangan yang berkaitan dengan masalah hukum tersebut berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku saat ini.<sup>5</sup>

### e. **Teknik analisis bahan hukum**

Di dalam menganalisis bahan hukum metode penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deduktif, yaitu suatu metode penulisan dari umum ke khusus yang terdiri dari metode historis, yuridis dan sosiologis. Masalah yang diambil dalam penelitian ini mengenai kedudukan sistem pemerintahan presidensial berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

## 1.7. **Pertanggungjawaban sistematika**

Di dalam urutan penelitian ini terdiri dari judul yaitu : kedudukan sistem pemerintahan presidensial berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan selanjutnya terdapat empat bab yang terdiri dari:

BAB I Pendahuluan yang berisi mengenai latar belakang penulisan masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan yang ingin dicapai, metode yang digunakan

---

<sup>2</sup>[http://terbentuknya sistem pemerintahan republik indonesia -  
pungkiindriyonoblog.html](http://terbentuknya_sistem_pemerintahan_republik_indonesia_pungkiindriyonoblog.html)

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> Sumber: <http://asnic.utexas.edu/asnic/countries/indonesia/constIndonesia.html>

<sup>5</sup> Peter Mahmud Marzuki. 2005. penelitian hukum. kencana prena media group, Jakarta, h.194



dalam meneliti di dalamnya yang terdapat penjelasan mengenai tipe penelitian, pendekatan, langkah penulisan dan bahan hukum.

BAB II Tinjauan Pustaka yang berisi mengenai sejarah serta pengertian - pengertian menurut para ahli.

BAB III Pembahasan yang berisi mengenai pembahasan tentang judul penulisan ini dan yang terakhir BAB IV Penutup yang berisi tentang kesimpulan – kesimpulan dari pembahasan yang telah disampaikan di dalam penulisan ini.

